



Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003: dalam Mewujudkan Masa Reformasi Demokratis

Taufik Hidayat Sitorus

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan

Email: taufiktaufikhidayatsitorus@gmail.com

Tiar Meidayani Pasaribu

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan

Email: tiarmeidayanipasaribu@gmail.com

Dini Latifa Hanum

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan

Email: sidinilatifah@gmail.com

Korespondensi penulis: taufiktaufikhidayatsitorus@gmail.com

Abstract: *The 1998-2003 National Human Rights Action Draft (RANHAM) was an initiative of the Indonesian government that was launched after a period of political reform in 1998. This RANHAM aims to strengthen the protection and promotion of human rights in post-New Order Indonesia. Some of the main points in the RANHAM include community empowerment, legal reform, eradication of torture, protection of women's and children's rights, and strengthening human rights protection institutions such as Komnas HAM. RANHAM 1998-2003 is part of a broader effort to change the human rights paradigm in Indonesia after the authoritarian era. However, its implementation has not always gone smoothly, and challenges remain in the advancement of human rights in post-Reformasi Indonesia. This paper aims to analyze how the realization of RANHAM 1998-2003 and as a projection in the implementation of RANHAM today to be in accordance with what has been conceptualized from the beginning about RANHAM. The research method used in this paper is a qualitative descriptive research method which is to explain thoroughly about the problem by describing it. The data used in this writing comes from official documents, government evaluation reports and reports of human rights institutions that are collected and analyzed to then be described. In fact, it can be concluded that the RANHAM aims to strengthen the protection and promotion of human rights in Indonesia after the New Order period.*

Keywords: RANHAM, Reformasi, New Order

Abstrak: Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 1998-2003 adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan setelah periode reformasi politik pada tahun 1998. RANHAM ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia pasca-Orde Baru. Beberapa poin utama dalam RANHAM tersebut mencakup pemberdayaan masyarakat, reformasi hukum, pemberantasan penyiksaan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta penguatan lembaga perlindungan hak asasi manusia seperti Komnas HAM. RANHAM 1998-2003 merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengubah paradigma hak asasi manusia di Indonesia setelah masa otoritarianisme. Meskipun demikian, implementasinya tidak selalu berjalan lancar, dan tantangan tetap ada dalam pemajuan hak asasi manusia di Indonesia pasca-Reformasi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana realisasi RANHAM 1998-2003 serta sebagai proyeksi dalam implementasi RANHAM di masa kini agar sesuai dengan apa yang telah dikonsepsi sedari awal tentang RANHAM tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimana untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang permasalahan dengan mendeskripsikannya. Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari dokumen resmi, laporan evaluasi pemerintah dan laporan lembaga HAM yang dikumpulkan dan dilakukan analisis untuk kemudian di deskripsikan. Sebenarnya dapat disimpulkan bahwa RANHAM tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia setelah masa Orde Baru.

Kata Kunci: RANHAM, Reformasi, Orde Baru

LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. Terdapat beberapa prinsip dalam HAM. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut (*universality and inalienability*). Semua orang di bumi berhak atas Hak Asasi Manusia dan sifatnya sama dan tidak dapat diurutkan secara hierarkis (Setiaji et al., 2023).

Konsep Ranham sesungguhnya pertama kali lahir pada Konferensi HAM Sedunia di Wina, Austria, pada 14-25 Juni 1993. Konferensi ini menghasilkan dokumen penting yang menjadi rujukan bagi seluruh dunia, yakni Deklarasi dan Program Aksi Wina (*Vienna Declaration and Programme of Action*). Sejarah telah mencatat bahwa perilaku politik selama rezim orde baru mencerminkan konfigurasi politik otoriter. Kebijakan terhadap HAM melalui produk perundang-undangan mencerminkan karakter ortodoks khususnya dalam penegakan hukumnya (*law inforcemen*). Kebijakan politik HAM selama 32 Tahun dibawah orde baru berada dalam bayang-bayang kekuasaan. Bahkan dengan karakter hukum ortodoksnya, penguasa melakukan rekayasa-rekayasa dalam lapangan politik, sosial dan hukum. Oleh sebab itu, dengan melakukan ratifikasi konvensi anti penyiksaan kehendak-kehendak politik penguasa diharapkan menjadi “obat” penawar atas luka yang dicoreng oleh para pendahulunya-orde baru. Sebab, bagaimanapun penguasa yang ada saat ini masih merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan yang telah tumbang oleh “angin reformasi”. Kebijakan politik tersebut diharapkan kesinambungan politik dan stabilitas politik menjadi sarana untuk memupuk jalinan politik tersambung kembali. Kehendak tersebut dimaksudkan agar apa yang menjadi “borok” orde baru dapat terlindung dalam kekuasaan berikutnya.

Mengutip dari Majda (2014) yang mengatakan bahwa Rencana Aksi Nasional HAM atau RANHAM ini adalah salah satu komitmen yang Indonesia miliki dalam kerangka kebijakan HAM. Majda menyebut bahwa RANHAM Indonesia saat ia melakukan penulisan tersebut sudah masuk gelombang ketiga yang dimana pertama kali yaitu 1998-2003, gelombang kedua pada 2004-2009 dan gelombang ketiga 2011-2014. RANHAM sungguh mahakarya yang luar biasa dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia, namun realisasi yang terjadi di Indonesia tidak seindah konsep awalnya.

METODE PENELITIAN

Penulis mengambil langkah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan isi dan implementasi serta melakukan analisis terhadap dokumen resmi, laporan evaluasi pemerintah, laporan lembaga HAM. Penulis juga menganalisis data statistik

terkait pelanggaran HAM selama periode tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif deskriptif artinya data yang telah didapat kemudian dikumpulkan dan di deskripsikan secara menyeluruh berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari data yang diamati atau yang dianalisis (Moleong, 2010:3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 angka 1 UU HAM Hak Asasi Manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia secara hakiki yang dimana merupakan berkah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak Asasi Manusia harus dijunjung tinggi, dihormati, dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM memiliki beberapa prinsip. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Semua orang di Bumi berhak atas hak asasi manusia. Semua hak asasi manusia memiliki karakteristik yang sama dan tidak dapat disusun secara hierarkis. Menolak hak tertentu berarti menghalangi hak lain. Prinsip selanjutnya adalah ketergantungan dan saling berhubungan. Setiap hak membantu seseorang mencapai martabatnya melalui pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, spiritual, dan kebutuhan untuk pertumbuhan. Seringkali, pelaksanaan salah satu hak, baik secara keseluruhan maupun sebagian, bergantung pada pelaksanaan hak lainnya. Ada juga prinsip partisipasi dan inklusif. Semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka (Setiaji et al., 2023).

Supremasi hukum dan akuntabilitas adalah prinsip berikutnya. Sebagai pembawa tugas HAM, negara dapat mengawasi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, negara harus menyesuaikan diri dengan instrumen hak asasi manusia internasional. Ada cara tertentu untuk mengatasi kegagalan. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021–2025 RANHAM, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2, adalah dokumen yang berisi sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Sesuai dengan ayat kedua dari Pasal 2, RANHAM terdiri dari dua hal:

- a). Instruksi untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM.
- b). Kegiatan percepatan yang dilakukan oleh lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk kegiatan khusus di luar aktivitas biasa.

Tujuan dilakukan penyusunan RANHAM tersebut senada dengan yang terdapat dalam lampiran Perpres No. 53 Tahun 2021 ialah untuk:

- a. Menggabungkan upaya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
- b. Mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM; dan
- c. Meningkatkan pemenuhan hak kelompok sasaran RANHAM.

Aksi HAM, yang merupakan penjabaran RANHAM untuk digunakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 1 Angka 3). Menurut Pasal 7 Ayat 1, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan Aksi HAM dengan melibatkan masyarakat. Sasaran RANHAM adalah empat kelompok: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat, menurut Pasal 3 Ayat 1. Panitia Nasional RANHAM dibentuk untuk menjalankan RANHAM (Pasal 4 ayat 2) dan terdiri dari:

- a) Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum pemerintah dan hak asasi manusia
- b) Menteri penyelenggaraan urusan bidang sosial
- c) Menteri penyelenggaraan urusan dalam negeri
- d) Menteri penyelenggaraan urusan bidang perencanaan pembangunan nasional
- e) Menteri penyelenggaraan urusan luar negeri

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3), struktur Panitia Nasional RANHAM dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Sekretariat yang berlokasi di kementerian yang bertanggung jawab atas urusan hukum dan HAM membantu Panitia Nasional RANHAM menjalankan tugasnya dengan lancar. Sekretariat ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Laporan tentang hasil pelaksanaan RANHAM dibuat oleh gubernur, bupati, walikota, menteri, dan pimpinan lembaga setiap empat bulan atau setiap caturwulan (Pasal 8 ayat 1). Laporan ini terdiri dari tiga bagian: B04, yang berakhir pada bulan April, dan B08, yang berakhir pada bulan Agustus. Selain itu, B12 (berakhir pada bulan Desember atau akhir tahun).

Selanjutnya, Panitia Nasional RANHAM mengedit laporan tersebut. Panitia ini akan menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM kepada Presiden setiap dua belas bulan sekali dan/atau setiap kali diperlukan (Pasal 8 ayat 2). Laporan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RANHAM dapat diakses secara umum (Kusumawati, 2017). Sebagaimana

dijelaskan dalam Lampiran 1 Perpres No. 53 Tahun 2021, pencapaian RANHAM selama dua puluh tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan dan kebijakan yang menghormati hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat diterbitkan;
- b. Meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak-hak manusia;
- c. Meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya ke layanan publik.

RANHAM Dalam Mewujudkan Masa Reformasi Demokratis

Apa yang terjadi selama 32 Tahun di Indonesia sudah menjadi sejarah yang monumental tentang warna konfigurasi politik orde baru. Kekuasaan sentralistik yang digunakan oleh orde baru telah jauh menyimpang dari amanah UUD 1945. Dengan kekuasaannya telah melakukan pengrusakan sendi-sendi demokrasi yang berusaha dibangun oleh para pendiri negara Indonesia. Rekayasa di bidang politik, ekonomi, hukum telah jauh melenceng dari tujuan dasarnya yaitu menuju masyarakat yang adil dan beradab. Kebijakan politik orde baru dengan pendekatan “kekuasaan sentralistik” hanya menjadi “bom waktu”. Apa yang disebarkan sejak dulu oleh orde baru sekarang tinggal menuai hasilnya dengan terbongkarnya kasus-kasus HAM, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang merupakan tuntunan reformasi yang sangat kuat dalam masyarakat.

Laporan terakhir tentang destrukturisasi HAM di Indonesia sempat direkam dengan baik oleh Center of information and development studies (CIDES) kerjasama dengan Harian Kompas mengemukakan adanya dugaan tersebut. Data yang diperolehnya bahwa dalam Tahun 1997 secara total disebutkan bahwa di Indonesia ada 4.080 kasus HAM yang dapat dirinci, 1.902 kasus HAM bidang perburuhan, 1.488 kasus pelanggaran HAM di bidang pelanggaran hak-hak sipil dan politik, 245 kasus pelanggaran hak-hak tanah. Pelaku pelanggaran HAM tersebut, disebutkan bahwa ada 118 kasus dilakukan oleh polisi, terutama menyangkut hak-hak politik dan hak sipil, pihak koramil / kodim / keamanan 87 kasus, pemerintah / gubernur / camat ada 28 kasus, kepala sekolah / Rektor 28 kasus, pemerintah / Jaksa agung 15 kasus dan aparat sospol 13. Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM menjadi program yang sangat strategis untuk menjadi acuan semua pihak untuk pengejawantahan nilai HAM pada level yang paling praktis dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan. Selain itu, eksistensi RANHAM merupakan bentuk kepatuhan Indonesia terhadap instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi, baik di bawah mekanisme Dewan

HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun Badan Traktat PBB (*United Nations Treaty Bodies*). (Syah, 2019)

Dan setelah memasuki era reformasi, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat, bukti dari perkembangan tersebut adalah dengan lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin HAM. Sejak pertengahan abad ke-20 Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi sebuah isu penting sekaligus bersifat global, dimana setiap negara memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda mengenai HAM yang dituangkan melalui suatu peraturan perundang-undangan. Dalam komunitas regional maupun internasional telah menghasilkan berbagai deklarasi maupun konvensi mengenai HAM, isu HAM juga selalu mewarnai hubungan antar negara dan seringkali menjadi faktor pemersatu dalam relasi juga tatanan politik internasional. Berdasarkan sejarah mengenai perkembangan HAM telah memperlihatkan bahwa munculnya suatu konsep HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan yang absolut dan pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum baik itu *rechtstaat* maupun *rule of law*.

Para penganut paham universalisme menyatakan bahwa hukum hak asasi manusia internasional seperti suatu perlindungan, keamanan fisik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan berorganisasi harus dipahami secara merata dimanapun. Pernyataan tersebut sesungguhnya sama saja dengan mengakui bahwa hak-hak universal memungkinkan secara kebudayaan dipengaruhi bentuk-bentuk penerapannya. Banyak penganut paham universalisme yang mengkritik penganut paham relativisme budaya dengan berbagai pendapat seperti yang dikatakan oleh Rekke J. Shestack bahwa pandangan relativisme budaya tidak dapat dipertahankan dengan 4 (empat) alasan (a) para filsuf yang mengadakan penelitian tentang hasil-hasil kajian antropologi menunjukkan bahwa padangan relativisme budaya ini tidak dapat dipertahankan; (b) para penganut paham relativisme budaya umumnya melihat budaya sebagai sesuatu yang statis dan diromantisir; (c) perkembangan teknologi menutup kemungkinan kebudayaan sebagai sistem yang tertutup dan yang terakhir (d) hak asasi manusia melalui hukum internasional telah menjadi bagian dari norma yang memiliki kekuatan memaksa (*peremptory norm*). Menurut paham relativisme budaya, hak asasi manusia haruslah disesuaikan dengan konteks kebudayaan masing-masing masyarakat atau dengan kata lain haruslah disesuaikan atau berdasarkan dimana seseorang itu tinggal.⁸ Relativisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus tergantung pada konteks budaya. (Andini, 2022)

KESIMPULAN

Pada tahun 1998, setelah reformasi politik di Indonesia, pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) untuk periode 1998-2003. RANHAM tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia setelah masa Orde Baru.

Beberapa poin utama dalam RANHAM 1998-2003 antara lain:

1. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia.
2. Reformasi Hukum: Merevisi undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal ini termasuk pembahasan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Pemberantasan Penyiksaan: Melakukan reformasi di bidang penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas praktik penyiksaan.
4. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak: Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak-anak, termasuk melalui perubahan kebijakan dan undang-undang yang mendukung hak-hak mereka.
5. Penguatan Lembaga Perlindungan HAM: Menguatkan peran lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia, seperti Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia.

RANHAM 1998-2003 adalah bagian dari upaya besar untuk mengubah lanskap hak asasi manusia di Indonesia pasca-Reformasi. Meskipun demikian, implementasinya tidak selalu berjalan mulus dan tantangan tetap ada. Sejak itu, berbagai rencana dan langkah-langkah telah diambil untuk terus memajukan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Andini, S. D. (2022). Universalisme dan relativisme budaya dalam penegakan HAM terhadap kasus kerangkeng manusia dan perbudakan modern. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*.
- Harahap, M. S., & S. M. (2013). Evaluasi kebijakan pemerintah dalam mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 21-27.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtaj, M. E. (2014). RANHAM Indonesia dan pembangunan berbasis HAM. *Jurnal Unimed*, 1-15.

Syah, K. (2019). Politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. *Maleo Law Journal*, 228-237.

Wibowo, S., & J. W. (2023). Kajian yuridis pelaksanaan aksi hak asasi manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Syntax Transformation*, 68-78.